













mengandung terlebih dahulu maka anakan pada tahun pertama menjadi milik pemilik sapi dan anakan tahun kedua menjadi milik pengelola sapi. Apabila sapi masih perawan dan dipelihara sampai mengandung maka anakan pada tahun pertama menjadi milik pengelola sapi dan anakan tahun kedua menjadi milik pemilik sapi. Kedua pemeliharaan pada sapi jantan dilakukan dengan cara memelihara sampai berat badan sapi tersebut bertambah dan pembagian hasil diambil dari keuntungan penjualan sapi. Hal semacam itu sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi di Desa Bungatan.

Berkaitan dengan harga penjualan yang tidak menentu, artinya harga tersebut bisa naik dan bisa juga turun, yang mana ketidakstabilan harga sapi dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah kebijakan pemerintah dalam hal impor daging sapi (data kebijakan impor sapi). Maka kerjasama pemeliharaan sapi seperti ini cukup rentan terhadap kerugian dan juga keuntungan, kerugian di sini dikarenakan faktor kebijakan pemerintah dan juga faktor desakan ekonomi baik pemilik sapi maupun pengelola, yang mana hal tersebut sering terjadi pada pengelola sapi di Desa Bungatan, di mana selang waktu pemeliharaan sapi selama 5 bulan dari kerjasama yang terjadi, pengelola membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya, maka pengelola datang kepada pemilik sapi untuk meminta sejumlah uang tersebut dari keuntungan hasil kerjasama pemeliharaan sapi yang diambil secara persekot (pembayaran upah,































dan lima saling berkaitan dan berkesinambungan. Dari beberapa bab tersebut dibagi lagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang uraian yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-bab yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat konsep tentang mudharabah yakni meliputi pengertian *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah* serta hal-hal yang membatalkan *muḍārabah*, kedudukan *muḍārabah*, hikmah disyariatkannya *muḍārabah*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang gambaran umum Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dan deskripsi tentang mekanisme pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis terhadap judul penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Persekot Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

